



WALIKOTA YOGYAKARTA
ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦺꦪꦺꦒꦿꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 18 AUG 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
2. Kepala OPD/Unit Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Ketua BAZNAS Kota Yogyakarta
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Yogyakarta
6. LPMK se-Kota Yogyakarta
7. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
8. Satgas COVID-19 se-Kota Yogyakarta
9. RW dan RT se-Kota Yogyakarta

Di -

Y O G Y A K A R T A

SURAT EDARAN

NOMOR: 450/4343/SE/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN DI TEMPAT IBADAH PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SESUAI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 5M DI KOTA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang saat ini mengalami peningkatan dengan munculnya varian baru yang lebih berbahaya dan menular serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan, perlu melanjutkan sosialisasi Protokol Kesehatan 5 M



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

(memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan), secara lebih ketat dan melakukan pembatasan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyampaikan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sesuai Penerapan Protokol Kesehatan 5M Di Kota Yogyakarta.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemangku kepentingan dan umat beragama di wilayah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan di tempat ibadah (Masjid/Mushala, Gereja, Pura, Vihara, Klenteng/Litang dan tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dan penerapan protokol kesehatan 5M di tempat ibadah pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Yogyakarta.

D. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 pada Kementerian Agama;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.
4. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3



Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Dan Papua, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 Dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 Sesuai Dengan Kriteria Zonasi, Serta Penerapan Protokol Kesehatan 5M.

5. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Yogyakarta.
7. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Yogyakarta; dan
8. Hasil koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Kota Yogyakarta.

E. KETENTUAN

Kota Yogyakarta termasuk dalam kriteria level 4 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga tempat ibadah di Kota Yogyakarta dapat melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjemaah/kolektif, dengan menerapkan Protokol Kesehatan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas interaksi) secara lebih ketat, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengelola Tempat Ibadah:

1. memastikan kegiatan peribadatan / keagamaan berjemaah / kolektif selama masa penerapan PPKM dengan jumlah jemaah paling banyak 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas atau paling banyak 50 (lima puluh) orang jemaah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;



2. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
3. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun);
4. menyediakan hand sanitizer dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir;
5. menyediakan cadangan masker medis;
6. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan / keagamaan;
7. mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi; tidak menjalankan, mengedarkan kotak amal/infak/kantong kolekte / dana punia ke jemaah;
8. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan / keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
9. melakukan disinfeksi ruangan pelaksanaan kegiatan peribadatan / keagamaan secara rutin;
10. memastikan ruangan memiliki ventilasi udara yang baik dan sinar matahari masuk ke tempat ibadah dan apabila menggunakan *Air Conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
11. melaksanakan kegiatan peribadatan/keagamaan paling lama 1 (satu) jam;
12. memastikan pelaksanaan khutbah / ceramah / tausiyah wajib memenuhi ketentuan:
 - a) khatib / penceramah / pendeta / pastur / pandita / pedanda/rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (faceshield) dengan baik dan benar;
 - b) khatib / penceramah / pendeta / pastur / pandita / pedanda/rohaniwan menyampaikan khutbah dengan durasi paling lama 15 (lima belas) menit; dan



c) khatib / penceramah / pendeta / pastur / pandita / pedanda/rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.

b. Jemaah:

1. menggunakan masker dengan baik dan benar;
2. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
3. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
4. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 Derajat Celcius);
5. tidak sedang rnenjalani isolasi mandiri;
6. membawa perlengkapan peribadatan / keagamaan pribadi masing-masing (sajadah, mukena, dan sebagainya);
7. menghindari kontak fisik atau bersalaman;
8. tidak baru kembali dari perjalanan di luar daerah; dan
9. bagi yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu menyusui disarankan untuk beribadah di rumah.

c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta:

- 1) melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini;
- 2) dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (Pengelola Tempat Ibadah), berkoordinasi dengan Pimpinan Satuan Kerja, Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan aparat keamanan; dan
- 3) melaporkan pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pengelola Tempat Ibadah) kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara berjenjang.



Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA YOGYAKARTA



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 515865, 562682
EMAIL : walikota@jogjakarta.go.id HOTLINE SMS: (0274) 55242
WEBSITE : www.jogjakota.go.id



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN